

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, bahwa pada Pelabuhan Penyeberangan Likupang belum diterapkannya sterilisasi Pelabuhan seperti pedagang kaki lima yang bebas berjualan di area dermaga serta pengantar/penjemput yang mengantar atau menjemput penumpang langsung ke dermaga (Zona C)
2. Belum sesuainya Manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang yang sesuai dengan urutan – urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke atas kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area Pelabuhan Penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan, seperti :
  - a. Masih bergabungnya loket tiket bagi penumpang dan kendaraan
  - b. Masih bergabungnya area parkir siap muat untuk kendaraan golongan II dan III dengan kendaraan golongan IV dan V.
3. Kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia saat ini untuk menerapkan sterilisasi dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang sesuai dengan PM No.13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas dan PM No. 34 tahun

2014 tentang Marka Jalan, seperti rambu larangan berjumlah 3 (tiga) rambu, rambu petunjuk berjumlah 1 (satu), rambu perintah berjumlah 2 (dua), serta penggunaan *road barrier* berjumlah 8 (delapan) atau *traffic cone* berjumlah 3 (tiga) di Pelabuhan Penyeberangan Likupang.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penerapan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Likupang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan agar operasional dapat berjalan dengan baik.
2. Setelah diterapkannya sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan untuk mencapai manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan yang lancar maka perlu diterapkannya pola arus lalu lintas yang baru sesuai dengan urutan penumpang dan kendaraan datang hingga naik ke kapal maupun turun dari kapal hingga keluar area Pelabuhan Penyeberangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan, seperti :
  - a. Diperlukannya pemisahan loket tiket penumpang dan kendaraan
  - b. Diperlukannya pemisahan area parkir siap muat untuk kendaraan golongan II dan III dengan kendaraan golongan IV dan V.
3. Untuk mendukung penerapan sterilisasi dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang sesuai dengan PM No.13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas dan PM No. 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan, maka diperlukannya beberapa fasilitas pendukung seperti berikut:

- a. Rambu larangan berjumlah 2 buah yang di letakkan di jalan menuju area Pelabuhan yang berfungsi sebagai larangan untuk penumpang yang memiliki kendaraan tidak parkir sembarangan yang telah di letakkan rambu tersebut.
- b. Rambu petunjuk berjumlah 2 buah yang diletakkan di loket pembelian tiket agar mengetahui loket pembelian tiket kendaraan roda 2 dan roda 4
- c. Rambu larangan berjumlah 1 yang diletakkan sebelum *tollgate* kendaraan berfungsi agar penumpang yang tidak berkempentingan dilarang masuk.
- d. Marka jalan yang berfungsi untuk mengarahkan kendaraan agar arus lalu lintas lebih teratur dan sebagai pembatas daerah kepentingan lalu lintas.